

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Natuna merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Natuna mempunyai wilayah yang strategis. Hal ini dikarenakan kabupaten ini tidak hanya terletak pada jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea dan Taiwan, tetapi kabupaten tersebut juga berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia. Kabupaten ini memiliki 154 pulau dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni. Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah 264.198,37 km² dengan luas daratan 2.001,30 km² dan lautan 262.197,07 km². dengan kata lain hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Natuna dipenuhi lautan. Oleh karena itu, Kabupaten Natuna mempunyai potensi kekayaan laut yang tinggi.

Kabupaten Natuna mempunyai sumber daya perikanan laut yang mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun dengan total pemanfaatan hanya 36%, yang hanya sekitar 4,3% oleh Kabupaten Natuna. Selain itu, Kabupaten Natuna juga memiliki potensi perikanan budidaya meliputi budidaya ikan air laur sebanyak 217,57 ton, budidaya ikan air tawar/payau 217,57 ton dan budidaya rumput laut mencapai 142,36 ton. Sehingga total nilai produksi perikanan budidaya diwilayah Kabupaten Natuna mencapai

Rp. 49,464 Miliar. Berdasarkan data-data tersebut seharusnya kekayaan laut Kabupaten Natuna mampu mensejahterahkan masyarakat daerah tersebut.

Namun, daerah ini belum mampu mengoptimalkan kekayaan laut untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagian besar nelayan di Kabupaten Natuna masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menangkap ikan. Sehingga mereka tidak dapat menghasilkan tangkapan yang melimpah. Pemerintah Kabupaten Natuna telah mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui kegiatan penyuluhan. kegiatan ini tidak dapat terlaksana di seluruh wilayah kabupaten Kabupaten Natuna. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga penyuluh untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Faktor yang kedua ialah sarana dan prasarana mempunyai peran strategis dalam meningkatkan produktifitas nelayan. Semakin baik fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan maka akan semakin banyak hasil tangkapannya. Dalam hal ini para nelayan di kabupaten Kabupaten Natuna belum didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus sehingga mereka belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Dan faktor yang terakhir ialah belum adanya tempat penampungan hasil tangkapan nelayan. Tempat tersebut tidak hanya berfungsi untuk menampung hasil tangkapan nelayan tetapi juga berfungsi untuk

memasarkan serta mengatur standarisasi harga ikan di Kabupaten Natuna. Hal ini tentu saja berdampak pada perekonomian Kabupaten Natuna.

Salah satu instansi yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut ialah dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Natuna. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan kewenangan otonomi di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan tugas dinas kelautan dan perikanan serta berfungsi sebagai perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna merupakan salah satu bentuk instansi pemerintahan yang konkrit tindak lanjut dari kebijakan yang akan menjadi arah penetapan kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Natuna. Berdasarkan Peraturan ini Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai visi yaitu “Memberdayakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Menuju Kabupaten Natuna Yang Sejahtera, Merata dan Seimbang”. Dalam mencapai visi yang telah dibuat maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna menetapkan misi dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut yang pertama, Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap secara optimal dan lestari. Yang kedua, Peningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung hasil Perikanan. Yang ketiga, Mewujudkan Penegakan supermasi hukum dan pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan terutama berkaitan dengan *Illegal Fishing*. Dan yang keempat, Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dinas kelautan dan perikanan. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dinas kelautan dan perikanan kabupaten Kabupaten Natuna dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 11 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

“Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna tahun 2014-2016?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna tahun 2016.

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan menjadi dua sisi, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna khususnya agar dapat meningkatkan perekonomian nelayan di daerah masing-masing.

Bagi masyarakat di kabupaten Kabupaten Natuna hasil penelitian ini dapat dijadikan motivasi untuk bersama-sama dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nelayan.

2. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan topik yang sama.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia : peran adalah merupakan bagian atau yang memegang jabatan pimpinan yang utama.² Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran juga diartikan dengan perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Selain itu, peranan difokuskan pada peranan fungsi, penyesuaian diri dan juga suatu proses. Yang mana lebih tepatnya yaitu bahwa seseorang atau subjek perorangan maupun kelompok yang menempati suatu posisi, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan ataupun fungsi yang ingin dicapai.³

Peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa ataupun tragedi.⁴ Berdasarkan pendapat Poerdarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di

² W.J.S. Poerwadarminto, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Hal. 735

³ Soekanto Soejono, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Hal. 120

⁴ Poerwadarminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Hal. 107

masyarakat. Berdasarkan definisi dan konsep di atas bahwa dapat disimpulkan peran adalah fungsi proses pembiasaan yang dimiliki oleh seseorang atau stakeholder yang mempunyai tingkatan kedudukan dan fungsi peranan tertentu di dalam masyarakat.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial yang berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika berada pada dalam posisi struktur sosial tertentu.⁵ Dengan menempati kedudukan tertentu, seseorang dapat menjalankan kontribusinya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁶

2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷ Selain itu, Desentralisasi juga merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah

⁵ <http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 2 Mei 2018

⁶ Bimo Walgito, 2003, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 7

⁷ Undang-Undang No.22 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.⁸

Desentralisasi menurut asal katanya berarti melepaskan dari pusat. Proses pemencaran dari pusat ke daerah, sebenarnya harus ditunjukkan untuk mengendalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan pemerintah pusat diberikan pada pemerintah daerah. Dengan begitu, hak pemerintah daerah untuk meminta dan menarik kembali sebagian kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah pusat.⁹

Desentralisasi pemerintahan bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁰ Selain itu, desentralisasi mempunyai beberapa manfaat dasar. Pertama, Pendidikan politik yang menerapkan edukasi terhadap masyarakat banyak tentang arti penting peran dari debat politik, seleksi perwakilan rakyat, perencanaan dan anggaran pemerintahan daerah dalam sebuah demokrasi. Kedua, training alam kepemimpinan politik yang akan menghasilkan pemimpin politik yang cakap dalam pembuatan keputusan kebijakan, konsultasi publik dan berbagai format peningkatan kualitas demokrasi

⁸ Inu Kencana, Syafiie, 2011, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Hal. 57

⁹ Juliantara, 2006, Pengertian Desentralisasi, Jakarta, Hal. 53

¹⁰ Ibid.

lokal. Ketiga, dapat terjaganya stabilitas politik karena partisipasi yang besar dalam politik melalui demokrasi lokal. Bahkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan lebih meningkat sehingga menciptakan harmoni sosial, semangat kebersamaan dan stabilitas politik dapat ditingkatkan.

Keempat, kesetaraan politik (*political equality*) dari partisipasi politik yang lebih besar akan memperkecil konsentrasi kekuasaan pada lembaga instansi tertentu. Peranan aktif dari politik akan lebih tersebar luas sehingga mereka akan miskin dan tertindas bisa mendapatkan manfaatnya. Kelima, akuntabilitas pemerintahan akan meningkat karena masyarakat lokal telah terintegrasikan pada sistem desentralisasi yang memang mempromosikan partisipasi masyarakat lokal, peningkatan pelayanan publik dan akses lokal yang lebih besar. Keenam, kepekaan pemerintah (*responsiveness*) akan meningkat karena perwakilan rakyat lokal yang mengetahui lebih banyak kebutuhan dan situasi lokal dan bagaimana cara memanagnya secara efektif dan efisien.¹¹

3. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu

¹¹ B. C. Smith, 1985, *Desentralization: The Territorial Dimension of the State*, London Hal 18-30

wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.¹² Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintahan daerah adalah pelaksana kegiatan-kegiatan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah diberi kewenangan dalam mengatur serta mengembangkan daerahnya masing-masing. Hal ini tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 5, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.¹⁴ Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁵

¹² The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, Hal. 44

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 1 Ayat 2

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 2 s

¹⁵ Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta. Hal. 8

4. Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹⁶

Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang N0.23 Tahun 2014 terdiri atas:¹⁷

a) Sekeretariat Daerah

Sekretaris Daerah berperan dalam menetapkan kebijakan untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Hal ini seperti yang tertera pada Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 213, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.¹⁸

b) Sekretariat DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas: a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan; b. menyelenggarakan administrasi keuangan; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang

¹⁶ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 23

¹⁷ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 209 ayat 1 dan 2

¹⁸ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 2

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.¹⁹

c) Inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.²⁰

d) Dinas

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²¹

e) Badan

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; b. keuangan; c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; dan e. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

f) Kecamatan (Khusus untuk Kabupaten/ Kota)

¹⁹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 215 ayat 2

²⁰ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 216 ayat 2

²¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 217 ayat 1

²² Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 ayat 1

Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.²³

5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang mengatur mengenai Dinas yaitu:

- 1) Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.²⁴

Oleh karena itu, tugas pokok yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan Kewenangan Otonomi dibidang Kelautan dan Perikanan.²⁵

Tugas pokok yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan kewenangan otonomi pada bidang kelautan dan perikanan. Selain itu, fungsi dalam menjalankan

²³ Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 ayat 1

²⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah Pasal 24

²⁵ Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna

tugasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.²⁶

Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut kewenangan;
2. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidaya, pembenihan, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan;
3. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
4. Penetapan kebijakan dan pengawasan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah kabupaten;
5. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah kabupaten;
6. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
7. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
8. Pembinaan pemukiman nelayan;

²⁶ Ibid.

9. Penetapan sertifikat mutu dan sarana perikanan;
10. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
11. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan;
12. Pengelolaan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu karang lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil;
13. Pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tengelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan kabupaten;
14. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
15. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang kelautan dan perikanan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten;
16. Penyusunan rencana bidang kelautan dan perikanan;
17. Pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan Sumberdaya Alam termasuk yang ada di wilayah laut di dalam 4 (empat) mil;
18. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang kelautan dan perikanan;
19. Perizinan bidang kelautan dan perikanan;

20. Penyelenggaraan riset dan teknologi bidang kelautan dan perikanan yang tidak resiko tinggi;
21. Penyelenggaraan sistem kelautan dan perikanan;
22. Penyelenggaraan promosi kelautan dan perikanan;
23. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan Perundang-undangan;
24. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;
25. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap *illegal fishing*.

6. Nelayan dan Kesejahteraan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatan.²⁷ Selain itu, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan²⁸.

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Nelayan diartikan sebagai orang yang menjalankan usaha penangkapan ikan

²⁷ Imron, Mashyuri. 2003. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1

²⁸ Undang-undang nomor 45 tahun 2009 Tentang Perikanan

atau orang yang ikut mengoperasikan peralatan tangkap dan orang yang mempunyai kapal, sedangkan orang melakukan pekerjaan membuat jaring, mengangkat alat-alat atau perlengkapan ke dalam kapal atau perahu tidak termasuk kedalam kategori sebagai nelayan.

Selain itu, sejahteraan menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Kesejahteraan selalu berhubungan erat dengan kata sosial. Sosial menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Kesejahteraan sosial merupakan sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat.²⁹

Menurut Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.³⁰

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup

²⁹ Charles Zastrow, 2000, *Introduction to Social Work and Social Welfare*. United States,

³⁰ E. Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung,

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.³¹ Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mempunyai beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup. Kedua, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. Ketiga, Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Keempat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Kelima, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. Keenam, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.³²

Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan tersebut, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi. Menurut BPS (2014) indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.³³

³¹ Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

³² Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 3

³³ Mimit Primyastanto, 2017, Ilmu Kelautan Dan Perikanan, Malang, Hal. 71-72

E. Definisi Konseptual

- 1. Peran** adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerdaminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.
- 2. Desentralisasi** adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
- 3. Pemerintah Daerah** didefinisikan sebagai satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.
- 4. Organisasi Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Tugas pokok** yang diemban Dinas Kelautan dan Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan Kewenangan Otonomi dibidang Kelautan dan Perikanan. Sementara fungsinya dalam melaksanakan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 6. Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan** adalah ,merumuskan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan dan Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 7. Nelayan** adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Sedangkan, Sejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur.
- 8. Kesejahteraan** adalah adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel.

Kewenangan yang diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

- a. Pemberian izin usaha dan pengawasan pembudidayaan, pembenihan, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut serta pembinaan terhadap penangkapan ikan;
- b. dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
- c. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
- d. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
- e. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- f. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;
- g. Penyelenggaraan Ekspor Impor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap *Illegal Fishing*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam psoses penyelesaian penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *deskriptif Kualitatif*. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo

peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.³⁴ Tujuan menggunakan pendekatan *kualitatif* adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan perekonomian Nelayan di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti meneliti beberapa obyek diantaranya di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna serta kondisi alamiah di lingkungan nelayan yang dapat mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Disini peneliti mencari fakta tentang bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna dengan interpretasi yang tepat, serta akan

³⁴ Moleong. Lexy J, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (cetakan ke-30), Bandung , Hal. 5

mempelajari masalah yang terjadi di lapangan, termasuk didalamnya adalah kegiatan, pandangan, sikap, serta proses yang berlangsung dalam meningkatkan perekonomian nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Unit Analisa Penelitian

1. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna

Informan kunci yaitu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna karena merupakan pimpinan tertinggi di lembaga instansi tersebut. Dengan mewawancarai pimpinan dari lembaga tersebut, peneliti tingkat mendapatkan informasi dengan tingkat keabsahan data yang tinggi dan tepat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna memberikan arahan- arahan untuk mengembangkan penelitian secara lebih rinci dan mendalam.

2. Kepala Bidang Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna.

3. Nelayan di Kabupaten Natuna dan tokoh masyarakat yang tinggal disekitar pemukiman nelayan di Kabupaten Natuna.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah pengumpulan data.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data. Yaitu:

- a. Observasi di definisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³⁶
- b. Wawancara di definisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber terkait peranan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan perekonomian nelayan di kabupaten Kabupaten Natuna pada tahun 2016. Adapun Narasumber tersebut ialah Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Natuna Ir.Wahyu Nugroho, MA., Kabid Produksi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan Dedy Damhudy, S.IP, M.Si dan tokoh nelayan nelayan Bapak Mustafa.

³⁵ Sugiono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, Bandung, Hal. 308

³⁶ Haris, Herdiansyah, 2013. Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Sebagai Instrument Pengendalian Data Kualitatif. (cetakan ke-1), Jakarta, Hal. 131

³⁷ Lexy J Moleong, 2012, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (cetakan ke-30), Bandung, Hal. 183

- c. Dokumentasi metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.³⁸ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna pada tahun 2016.

5. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data :

- a. Reduksi Data

Setelah peneliti memperoleh hasil data berupa catatan lapangan, lalu peneliti memilah hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu. Kemudian peneliti susun secara sistematis sehingga memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali.

- b. Kategorisasi

Peneliti memilah-milah setiap sesuatu dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Dalam setiap kategori diberi nama yang di sebut label hal ini di gunakan untuk

³⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta, Hal. 158

mempermudah proses analisis dan agar tidak tertukar dengan yang lain.

c. Sintesisasi

Setelah peneliti melakukan kategorisasi data, lalu peneliti akan mensintesisakan antara satu ketegori data yang di dapatkan dengan yang lisannya agar mudah di pahami dan tidak tertukar.

6. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, penulisan dan pemahaman terhadap pemikiran maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana sebagai berikut:

- a. Bab I, **Pendahuluan.** Bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan manfaat penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsepsional, dan Definisi Operasional. Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, subyek penelitian, Fokus Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Validitas data, Sistematika Penulisan.
- b. Bab II, **Gambaran Umum Lokasi Penelitian.** pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, luas wilayah, letak geografis, hasil tangkapan nelayan, jumlah nelayan.

- c. Bab III, **Hasil Penelitian dan Pembahasan.** Dalam Bab ini akan dibahas Peran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam meningkatkan perekonomian nelayan di Kabupaten Natuna meliputi *motivator* adalah sebagai *dinamisator*, *fasilitator*, dan *implementor* dengan pokok permasalahan peningkatan perekonomian nelayan, peningkatan sarana dan prasarana serta pemasaran hasil tangkapan nelayan.
- d. Bab V, **Penutup.** Yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Kemudian berdasarkan kesimpulan ini akan dikemukakan saran dan rekomendasi kepada Dinas Perikan Kabupaten Natuna.